



STAI SAMORA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEBIJAKAN MUTU

2024-2028



Prepared by:
LPM STAI SAMORA

STAI SAMORA PEMATANGSIANTAR



PERATURAN KETUA STAI SAMORA
PEMATANGSIANTARNOMOR 10/STAI-S/PS/I/ 2024
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SAMORA
PEMATANGSIANTAR

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SAMORA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik dan untuk, terwujudnya aksesibilitas, ekuitas dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di STAI Saniora Pematangsiantar;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi STAI Samora Pematangsiantar, perlu dilakukan Penyusunan Sistem Penjamin Mutu Internal STAI Samora Pematangsiantar;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STAI Samora Pematangsiantar tentang Pengesahan Standar Sistem Penjamin Mutu Internal tersebut.

Mengingat: 1. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

2. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
8. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Samora Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SAMORA PEMATANGSIANTAR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. STAI Samora Pematangsiantar yang selanjutnya disebut STAI Samora Pematangsiantar adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di Kopertais Wilayah IX.
2. Statuta STAI Samora Pematangsiantar adalah peraturan dasar pengelolaan STAI Samora Pematangsiantar yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STAI Samora Pematangsiantar.
3. Ketua adalah pemimpin STAI Samora Pematangsiantar yang menyelenggarakan dan mengelola STAI Samora Pematangsiantar.
4. Senat Akademik Perguruan Tinggi adalah organ STAI Samora Pematangsiantar yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STAI Samora Pematangsiantar.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAI Samora Pematangsiantar.
10. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di STAI Samora Pematangsiantar.
11. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat.
13. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STAI Samora Pematangsiantar adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti.
14. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
18. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi.
19. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi STAI Samora Pematangsiantar.
21. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit yang bertanggung jawab di bidang pengembangan dan pengendalian sistem penjaminan mutu akademik Perguruan Tinggi dan Program Studi.
22. Kebijakan SPMI STAI Samora Pematangsiantar adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana STAI Samora Pematangsiantar memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu.
23. Manual SPMI STAI Samora Pematangsiantar adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di STAI Samora Pematangsiantar.
24. Standar SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.
25. Standar SPMI STAI Samora Pematangsiantar adalah satuan standar meliputi standar akademik dan standar non-akademik yang dirumuskan melampaui SN DIKTI dengan mengacu kepada standar mutu Lembaga Akreditasi.

26. Standar Akademik STAI Samora Pematangsiantar adalah kriteria yang melampaui standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam SN DIKTI.
27. Standar non-akademik STAI Samora Pematangsiantar adalah kriteria tentang setiap aspek pendukung terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu.
28. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit di lingkungan STAI Samora Pematangsiantar secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja dalam kurun waktu tertentu.
29. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal STAI Samora Pematangsiantar untuk memeriksa ketercapaian standar mutu yang ditetapkan pada setiap unit.
30. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
31. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
32. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
33. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
34. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana.
35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) SPMI berasaskan pada:
 - a. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
 - b. Asas tanggungjawab, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku;
 - c. Asas transparansi, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;

- d. Asas kualitas, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process, output, dan outcome*;
- e. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan;
- f. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas;
- g. Asas taat hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan SPMI taat dan patuh pada hukum yang berlaku;
- h. Asas manfaat, yaitu kegiatan SPMI diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika;
- i. Asas kesamaan, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif;
- j. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur; dan
- k. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI didasarkan ketepatan waktu, aturan, dan etika keilmuan.

(2) SPMI STAI Samora Pematangsiantar bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan standar mutu STAI Samora Pematangsiantar secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
- b. memelihara dan meningkatkan mutu STAI Samora Pematangsiantar sehingga terpenuhinya kebutuhan:
 - 1. Pihak-pihak berkepentingan internal mencakup mahasiswa, program studi;
 - 2. Pihak-pihak berkepentingan eksternal mencakup alumni, orang tua mahasiswa, dan pengguna lulusan.
- c. meningkatkan peringkat akreditasi program studi, akreditasi institusi.

Pasal 3

Ruang lingkup SPMI STAI Samora Pematangsiantar mencakup:

- a. dokumen SPMI;
- b. manajemen SPMI; dan
- c. data dan informasi SPMI.

BAB II DOKUMEN SPMI

Bagian Kesatu Jenis Dokumen SPMI

Pasal 4

Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. kebijakan SPMI;
- b. manual SPMI;
- c. standar SPMI; dan
- d. tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI.

Bagian Kedua

Paragraf 1 Kebijakan SPMI

Pasal 5

Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana STAI Samora Pematangsiantar memahami, merancang, dan mengimplementasikan STAI Samora Pematangsiantar dalam mencapai budaya mutu untuk mewujudkan visi, menyelenggarakan misi dan mencapai tujuan STAI Samora Pematangsiantar.

Paragraf 2 Manual SPMI

Pasal 6

- (1) Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu STAI Samora Pematangsiantar secara berkelanjutan pada setiap aras di STAI Samora Pematangsiantar.
- (2) Dokumen Manual SPMI terdiri atas:
 - a. manual penetapan standar SPMI;
 - b. manual pelaksanaan standar SPMI;
 - c. manual evaluasi pelaksanaan standar SPMI;
 - d. manual pengendalian pelaksanaan standar SPMI; dan
 - e. manual peningkatan standar SPMI.
- (3) Isi manual SPMI meliputi:
 - a. tujuan manual SPMI setiap standar;
 - b. ruang lingkup manual SPMI setiap standar;
 - c. jenis kegiatan yang harus dilakukan setiap standar;
 - d. pihak yang melakukan kegiatan tersebut;
 - e. tata cara pelaksanaan kegiatan;
 - f. waktu pelaksanaan kegiatan;
 - g. jenis formulir yang harus dibuat untuk mencatat implementasi manual SPMI dalam PPEPP setiap standar; dan
 - h. daftar sarana yang harus disediakan untuk mengimplementasikan manual SPMI dalam PPEPP setiap standar.
- (4) Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Paragraf 3 Standar SPMI

Pasal 7

- (1) Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan menyelenggarakan misi, mencapai tujuan dan sasaran sehingga terbangun budaya mutu di STAI Samora Pematangsiantar.
- (2) Standar SPMI terdiri atas:
 - a. definisi istilah;
 - b. rasional standar SPMI;
 - c. pernyataan isi standar SPMI yang mengandung unsur *Audience*, *Behavior*, *Competence*, dan *Degree* (ABCD);

- d. strategi pencapaian standar SPMI;
 - e. indikator pencapaian standar SPMI;
 - f. pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar SPMI; dan
 - g. keterkaitan standar tertentu dengan standar SPMI lainnya.
- (3) Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Paragraf 4
Tata Cara Pendokumentasian Pelaksanaan SPMI Pasal

8

- (1) Tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d berupa naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.
- (2) Setiap standar SPMI memiliki formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap standar.

BAB III
MANAJEMEN
SPMI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Manajemen SPMI Pasal

9

Manajemen SPMI mencakup:

- a. siklus SPMI; dan
- b. struktur organisasi SPMI.

Bagian Kedua
Siklus SPMI

Pasal 10

- (1) Siklus SPMI sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 huruf a mencakup:
- a. penetapan standar SPMI;
 - b. pelaksanaan standar SPMI;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar SPMI;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar SPMI; dan
 - e. peningkatan standar SPMI.
- (2) Pelaksanaan siklus SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh 4 (empat) dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 1 Penetapan
Standar SPMI

Pasal 11

- (1) Standar SPMI STAI Samora Pematangsiantar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dirancang oleh LPM berbasis manajemen risiko dengan prinsip:
- a. jauh melampaui SN Dikti;
 - b. mengacu pada standar nasional lainnya dan standar yang berlaku secara internasional; dan

- c. mendukung program internasionalisasi STAI Samora Pematangsiantar.
- (2) Standar SPMI STAI Samora Pematangsiantar dikelompokkan atas:
- a. standar mutu akademik; dan
 - b. standar mutu non-akademik.
- (3) Standar mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Standar pendidikan, terdiri atas:
 - 1. Standar Profil dan Kompetensi Lulusan
 - 2. Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
 - 3. Standar Isi Pembelajaran
 - 4. Standar Proses Pembelajaran
 - 5. Standar Penilaian Pembelajaran
 - 6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam Pembelajaran
 - 7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 8. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - 9. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - b. Standar Penelitian, terdiri atas:
 - 1. Standar Perencanaan Penelitian.
 - 2. Standar Isi Penelitian
 - 3. Standar Proses Penelitian
 - 4. Standar Penilaian Penelitian
 - 5. Standar Peneliti
 - 6. Standar Sarana Prasarana Penelitian
 - 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 - 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Standar Rencana Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 5. Standar Pengabdian.
 - 6. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 7. Standar Sarana Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Standar Mutu non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Standar Visi dan Misi
 - 1. Standar Visi, Misi, dan Tujuan.
 - 2. Standar Sasaran, Strategi, dan Program serta Indikator Kinerja.
 - b. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, penjaminan mutu dan kerjasama terdiri atas:
 - 1. Standar Sistem Tata Pamong.
 - 2. Standar Kepemimpinan.
 - 3. Standar Sistem Pengelolaan.
 - 4. Standar Penjaminan Mutu.
 - 5. Standar Umpan Balik Pihak Berkepentingan (*Stakeholders*).

6. Standar Keberlanjutan.
 7. Standar Lingkup dan Luaran Kerjasama.
 8. Standar Kepuasan Mitra Kerjasama.
- c. Standar Etik, terdiri atas:
1. Standar Dokumen Kode Etik Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
 2. Standar Penegakan Etik.
- d. Standar Kemahasiswaan, terdiri atas:
1. Standar Hak dan Kewajiban Mahasiswa;
 2. Standar Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan Kemahasiswaan; dan
 3. Standar Organisasi Kemahasiswaan.
 4. Standar Prestasi Mahasiswa.
- e. Standar Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
1. Standar Kualifikasi Dosen.
 2. Standar Pengembangan Dosen.
 3. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan.
 4. Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.
- f. Standar Sarana, Prasarana, dan Dana, terdiri atas:
1. Standar Sumber dan Penggunaan Dana.
 2. Standar Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.
 3. Standar Pemeliharaan Prasarana dan Sarana.
 4. Standar Prasarana dan Sarana
- g. Standar Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan, terdiri atas:
1. Standar Keselamatan dan Kesehatan;
 2. Standar Keamanan;
 3. Standar Pengelolaan Lingkungan.

Paragraf 2 Pelaksanaan Standar SPMI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, menjadi tanggung jawab :
 - a. Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Lembaga pada aras perguruan tinggi; dan
 - b. Ketua Program Studi pada aras program studi.
- (2) Pelaksanaan standar SPMI pada aras perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di bawah koordinasi dan tanggungjawab Wakil Ketua.
- (3) Pelaksanaan standar SPMI pada aras Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di bawah koordinasi dan tanggungjawab Ketua Program Studi.
- (4) Bukti-bukti pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus didokumentasikan secara transparan dan mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan baik internal maupun eksternal.

Paragraf 3
Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dikelola oleh LPM, melalui:
 - a. perumusan instrumen Audit Mutu Internal (AMI);
 - b. penyusunan formulir monitoring dan evaluasi (monev);
 - c. pelaksanaan AMI oleh auditor bersertifikat yang dikeluarkan oleh STAI Samora Pematangsiantar atau lembaga lainnya yang berkompeten; dan
 - d. pelaksanaan AMI secara periodik dan berkelanjutan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilaksanakan oleh:
 - a. LPM dengan menggunakan instrument AMI;
 - b. GPM dengan menggunakan formulir monev; dan
- (3) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI oleh LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui AMI secara terintegrasi setiap tahun terhadap ketercapaian standar mutu akademik dan non-akademik baik pada aras perguruan tinggi, program studi.
- (4) Hasil AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk peta mutu dan permintaan tindakan koreksi (PTK), dan disampaikan kepada Ketua untuk ditelaah pada rapat tinjauan manajemen yang melibatkan Wakil Ketua, Ketua Lembaga dan Ketua Program Studi.
- (5) GPM melaksanakan monev terhadap pelaksanaan standar mutu pada aras departemen dan program studi.
- (6) Hasil monev GPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Ketua STAI Samora Pematangsiantar.
- (7) Ketidaksesuaian yang ditemukan dalam AMI dan monev direkomendasikan kepada pimpinan untuk dijadikan dasar perbaikan mutu berkelanjutan.

Paragraf 4
Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Pasal

14

- (1) Pengendalian pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada:
 - a. aras perguruan tinggi oleh Ketua;
 - b. Program Studi oleh Ketua Program Studi.

- (2) Pengendalian pelaksanaan standar SPMI pada aras perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Ketua, untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil AMI oleh LPM harus dicantumkan dalam rencana program kerja bidang/lembaga terkait dengan dukungan biaya yang memadai.
- (3) Pengendalian pelaksanaan standar SPMI pada aras program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil monev oleh GPM harus ditindaklanjuti oleh pengampu mata kuliah terkait.
- (4) Ketua melalui Wakil Ketua II berhak tidak menyetujui Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan bidang/unit terkait apabila belum mencantumkan tindak lanjut perbaikan standar mutu yang direkomendasikan oleh LPM.

Paragraf
5 Peningkatan
Standar SPMI

Pasal 15

- (1) Peningkatan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e harus dirancang oleh LPM berdasarkan terpenuhinya butir-butir mutu tertentu yang ditetapkan sebelumnya.
- (2) Peningkatan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

BAB IV
DATA DAN INFORMASI SPMI

Pasal 16

- (1) Data dan informasi SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kumpulan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI yang telah divalidasi.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh GPM setiap akhir semester.
- (3) Program Studi wajib menyampaikan data dan informasi SPMI serta memastikan kebenaran dan ketepatannya untuk disimpan dalam Pangkalan Data STAI Samora Pematangsiantar.
- (4) Data dan informasi SPMI seluruh program studi dan unit kerja dikelola oleh LPM dan dapat diakses oleh pihak berkepentingan.
- (5) Data dan informasi SPMI digunakan untuk:
 - a. Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar SPMI oleh setiap unit kerja di STAI Samora Pematangsiantar; dan
 - b. Memantau dan mengevaluasi data program studi untuk pemenuhan persyaratan peringkat akreditasi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Peraturan Ketua tentang SPMI ini wajib disosialisasikan kepada pihak-pihak berkepentingan.
- (2) Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Ketua ini ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan Ketua ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Ketua Nomor 22/STAI-S/PS/I/2019 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Samora Pematangsiantar tahun 2019-2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pematangsiantar

pada Tanggal 15 Januari 2024

oleh Ketua STAI Samora Pematangsiantar



Imran Simanjuntak, MA